

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang, Indonesia senantiasa dalam melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa di akui secara yuridis. Berdasarkan ketentuan ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang di hormati oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dari pengertian desa tersebut desa menetapkan sebagai satu organisasi pemerintah yang secara politis mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus warga dan komunitasnya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan Nasional. Desa menjadi bagian terpenting dalam dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan nasional.

Pendekatan pembangunan sebagai tuntutan partisipasi yang telah mengubah paradigma yang bersangkutan dengan posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga ikut berhak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawabannya. Dari pendekatan ini menyadari bahwa betapa pentingnya masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan atas semua sumber daya yang dimilikinya. Dari model semacam ini sangat menekankan bahwa pemberdayaan dan inisiatif rakyat itu sangat penting sebagai sumber daya pembangunan.

Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pembangunan bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dapat diartikan pembangunan yang dilakukan atau digerakkan masyarakat itu sendiri. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Memperdayakan masyarakat dapat diartikan upaya dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan ketertinggalan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:74).

Kabupaten Woogiri adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang banyak memiliki sumber daya yang cukup melimpah. Kabupaten wonogiri mempunyai 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan (<http://jateng.bps.go.id/>). Dengan ibu kota yang terletak di kecamatan wonogiri. Secara geografis kabupaten wonogiri terletak di bagian Tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo., bagian selatan langsung di bibir pantai selatan, bagian barat berbatasan dengan Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta, bagian timur berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur.

Jumlah penduduk miskin di kabupaten wonogiri pada tahun 2016 mencapai 124.83 jiwa atau 13.12% (<https://wonogirikab.bps.go.id/>). Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di kabupaten Wonogiri masih dalam tingkatan yang tinggi, maka dalam desa wonogiri dapat menerapkan program dari pemerintah. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat mengurangi kemiskinan terutama pada pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dibuat pemerintah untuk bisa membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat suatu daerah bisa dilakukan karena kontribusi sebuah paguyuban perantau. Karenanya pemerintah daerah juga harus merespon berdirinya paguyuban-paguyuban tersebut. pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonogiri di antaranya membentuk dan mengelola taman bacaan bagi masyarakat, membentuk

paguyuban kelompok tani di seluruh Kabupaten, serta merintis berdirinya sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Wonogiri. (<http://www.pakari.org/pemberdayaan-masyarakat-paguyuban-perantau-mampu-berkontribusi-bagi-kesejahteraan-daerah/>).

Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan factor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sama halnya dengan otonomi daerah (Riska Yuliani, 2012). Untuk mengatur suatu desa itu sendiri maka membutuhkan dana atau biaya yang dapat memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (3) pendapatan desa terdiri dari : Pendapatan Asli Desa yang meliputi (1) Hasil Usaha Desa, (2) Hasil Kekayaan Desa, (3) Hasil Swadaya dan Partisipasi, (4) Hasil Gotong Royong dan (5) Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kabupaten/kota yang meliputi: Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah diberi amanat untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan menggunakan prinsip keadilan. Perimbangan keuangan daerah kini sudah di soroti sebagai ikon utama dalam otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan Negara melalui Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004. Terdapat dua alasan dalam pentingnya kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah.

Pertama, alasan teoritik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan dalam bentuk membagi keuangan daerah serta menggali kekayaan sumber keuangannya sendiri. Keuangan yang didesentralisasi ke pemerintah daerah digunakan untuk pelayanan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut.

Kedua, alasan Empirik. Di Indonesia keuangan selalu menjadi bahan rebutan di pemerintah maupun daerah. sebenarnya daerah mempunyai kekayaan yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan pemerintah daerah di kuasai oleh pemerintah pusat untuk memperkaya keuangannya. Pemerintah pusat mengelola keuangannya secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dan ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang diambil dari daerah. akibat dari ini terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal pada satu sisi pada sisi lain menciptakan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Daerah terus menuntut keadilan dan pemerataan dengan skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali sumber daya lokal sendiri.

Masalah yang dihadapi desa saat ini adalah masih relative rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Termasuk pada aparatur desa yang notebene memegang kekuasaan keuangan administrasi pemerintahan dan pengelolaan Dana Desa (DD). Dana Desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam akhir-akhir masalah yang ada di desa yaitu adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga Dana Desa tidak digunakan dengan semestinya.

Selain Dana Desa, desa juga mendapatkan kecuruan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa baru-baru ini menjadi problem dalam pembagian APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sudah sangat jelas, tetapi perimbangan keuangan kabupaten- desa menjadi tanda tanya besar. Hampir sepuluh tahun terakhir hanya ada beberapa kabupaten yang mengalokasikan dana ke desa yang mencerminkan perimbangan, kebanyakan kabupaten tidak mengalokasikan dana desanya. Dulu yang menjadi penyebab tempur dalam area keuangan adalah pusat dan daerah, sekarang yang bertempur adalah kabupaten dan desa. Melalui wadah Asosiasi Kepala Desa dan BPD, desa kini menuntut ADD kepada kabupaten. Pilihan kebijakan ADD dalam prespektif konvensional analisis kebijakan publik merupakan usaha mereplikasi kebijakan yang sama, seperti model relasi keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam prespektif kebijakan secara mendalam ADD adalah manifestasi dalam memenuhi hak-hak desa dan dalam memberikan layanan publik. Untuk

mencapainya, harus ada konsisten pemerintah dalam desentralisasi keuangan. Jika pemerintah propinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pusat, maka seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama (Rizka Yuliani, 2012)

Selain Dana Desa dan dan Alokasi Dana Desa, desa juga memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha desa, kekayaan desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat dan pendapatan lain-lain desa yang sah. Desa juga masih mendapatkan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPR) seperti hasil pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah desa tersebut (Ummu Habibah, 2017).

PADesa belum mencukupi kebutuhan keuangan desa untuk mencukupi dalam proses pemerintahan, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan lain-lain belum mencukupi. Dari kondisi ini, di dianggap sebagai basis pembangunan yang sekaligus penerapan dari pembangunan yang mendirikan system pemerintah yang bottom-up dimana aspirasi msayarakat menjadi tumpuan dalam rencana dan realisasi pembangunan (Hariadin Isnani, 2016)

Berdasarkan UU tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang desa khususnya tentang

anggaran desa (APBDesa) yang mana belum pernah di teliti pada penelitian sebelumnya hanya dilakukan dalam daerah kabupaten/kota. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang penganggaran desa yang dikarenakan dan ingin mengetahui hal penting keuangan yang ada di desa terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat di kabupaten Wonogiri.

Sehubung yang di paparkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017 (Studi Empiris di Seluruh Desa - Desa Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat ?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

4. Apakah Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Untuk menguji dan menganalisis Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pemikiran yang berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Pajak Hasil Retribusi untuk pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta menerapkan ilmu yang didapat saat kuliah dengan membandingkan dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (studi empiris di seluruh Desa Se-Kabupaten Wonogiri).

c. Bagi pemerintah kabupaten dan desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada daerah dan desa dengan terkait perhitungan belanja dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten wonogiri baik Pendapatan desa, dana desa dan dana alokasi desa secara profesional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujudnya *good governance*.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang belanja desa di pemerintah desa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi efek positif kepada masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitaian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode penelitian pengambilan sampel, data dan sumber

data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh oleh penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diharapkan pengguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN